



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Anggara Alias Ahong Bin Agus
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Lembu Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang las/pandai besi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Anisnawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 149 B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang,

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan tertanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ANGGARA Alias AHONG Bin AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARI ANGGARA Alias AHONG Bin AGUS** pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Sebilah parang yang berukuran panjang besi 31 (tiga puluh satu) cm × 2,5 (dua koma lima) cm dan panjang besi dan gagang 35 (tiga puluh lima) cm dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan panjang sarungnya 32 (tiga puluh dua) cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - 2) 1 (satu) buah botol minuman merek topi bintang;
  - 3) 2 (dua) buah gelas plastic;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **ARI ANGGARA Alias AHONG Bin AGUS**, pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2023 pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lembu Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat diteras rumah Saksi IWAN di Jalan Lembu Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Saksi SULPANI bersama dengan Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E sedang meminum miras sambil menikmati musik elekton dari rumah Saksi RANDY yang berada tepat didepan rumah Saksi IWAN yang pada saat itu sedang berlangsung acara syukuran ulang tahun istri dari Saksi RANDY, selanjutnya Saksi SULPANI berdiri menghadap kearah rumah Saksi RANDY untuk melihat orang yang sedang bernyanyi, Terdakwa sedang berjoget (bergoyang), sedangkan Korban ILHAM Alias JANGGO'E duduk diteras rumah Saksi IWAN sambil menghadap kerumah Saksi RANDY. Kemudian Korban ILHAM Alias JANGGO'E yang melihat Terdakwa berjoget kemudian menegur Terdakwa sambil mengatakan "jangan sok jago kamu dan jangan rese", Terdakwa pun diam dan kembali duduk, selanjutnya Saksi SULPANI melihat Terdakwa meninggalkan tempat minum miras tersebut, Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya yang jaraknya ± 30 (tiga puluh) meter, sesampai dirumahnya Terdakwa mengambil parang yang rencananya akan digunakan oleh Tersangka untuk menikam atau menusuk Korban ILHAM Alias JANGGO'E jika Terdakwa kembali ditegur dengan kata

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar oleh Korban ILHAM Alias JANGGO'E, selanjutnya Tersangka ARI ANGGARA Alias AHONG menyimpan parang tersebut dengan cara menyelipkan di pinggang sebelah kiri lalu menutupinya dengan baju sehingga tidak terlihat jika Tersangka ARI ANGGARA Alias AHONG membawa parang, kemudian Terdakwa kembali ke tempat minum miras yakni diteras rumah milik Saksi IWAN, Terdakwa, Saksi SULPIAN, dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E kembali meminum miras bersama, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa kembali bergoyang (berjoget) dan pada saat itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E kembali menegur Terdakwa sambil mengatakan "kamu jangan sok jago disitu" kemudian Terdakwa maju dan ingin menyerang Korban ILHAM Alias JANGGO'E sambil memegang pinggang kirinya, melihat hal tersebut Saksi SULPIAN menarik Terdakwa untuk menjauh namun Terdakwa terjatuh dan pada saat itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E mengatakan "kamu kenapa AHONG?" selanjutnya Terdakwa mencabut parang yang diselipkan di pinggang kirinya lalu menusuk/menikam perut kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya terjadi tarik menarik parang antara Terdakwa dengan Korban ILHAM Alias JANGGO'E, yang pada saat itu parang masih berada di perut kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E, kemudian Terdakwa melepaskan genggamannya dari parang tersebut dan melarikan diri, selanjutnya Korban ILHAM Alias JANGGO'E yang masih tertusuk parang tersebut berusaha mengejar Terdakwa namun saat itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E berhenti dan mencabut sendiri parang yang menusuk perut kirinya dan melempar parang tersebut ke sekitar tempatnya berdiri kemudian terjatuh dengan posisi terlentang sambil memegang perut kirinya, melihat hal tersebut Saksi TAMSIR dan Saksi ASRI membawa Korban ILHAM Alias JANGGO'E ke Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang. Kemudian Saksi ARFANDI (ipar korban) dan Saksi MUTHMAINNA (adik korban) melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polres Pinrang. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa ditangkap dan diamankan serta diperlihatkan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah botol miras dan 2 (dua) botol gelas plastic, Tersangka mengakui parang tersebut miliknya sedangkan 1 (satu) buah botol miras dan 2 (dua) botol gelas plastic yang digunakan untuk meminum miras bersama Saksi SULPIAN dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E. Kemudian pada pukul 05.20 Wita, Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTHMAINNA mendapatkan kabar jika Korban ILHAM Alias JANGGO'E meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Lasinrang Nomor 113/VER/RASUDL/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani dr. IRHAS NAWIR selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang menerangkan pada pemeriksaan terhadap Korban hidup atas nama ILHAM Alias JANGGO'E ditemukan

- Luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kanan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter, pinggir luka rata.
- Luka tersebut pada dada kiri bagian bawah ukuran panjang tiga sentimeter lebar 2 sentimeter dalam lima sentimeter, pinggir luka rata, tampak usus keluar tergantung

Dengan kesimpulan: keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa Korban ILHAM Alias JANGGO'E dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Lasinrang dengan nomor 2310110003 yang ditandatangani dr. IRHAAS NAWIR selaku Dokter yang menerangkan bahwa atas nama ILHAM Bin LA ENRE telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 05:20:38, dengan diagnose akhir CARDIAC ARREST EC SUSP LACERASI GINJAL+MULTIPLE VULNUS ICTUM+SYOK HIPOVOLEMIA+TRAUMA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARI ANGGARA Alias AHONG Bin AGUS** pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2023 pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lembu Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat diteras rumah Saksi IWAN di Jalan Lembu Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Saksi SULPANI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E sedang meminum miras sambil menikmati musik elekton dari rumah Saksi RANDY yang berada tepat didepan rumah Saksi IWAN yang pada saat itu sedang berlangsung acara syukuran ulang tahun istri dari Saksi RANDY, selanjutnya Saksi SULPANI berdiri menghadap kearah rumah Saksi RANDY untuk melihat orang yang sedang bernyanyi, Terdakwa sedang berjoget (bergoyang), sedangkan Korban ILHAM Alias JANGGO'E duduk diteras rumah Saksi IWAN sambil menghadap kerumah Saksi RANDY. Kemudian Korban ILHAM Alias JANGGO'E yang melihat Terdakwa berjoget kemudian menegur Terdakwa sambil mengatakan "jangan sok jago kamu dan jangan rese", Terdakwa pun diam dan kembali duduk, selanjutnya Saksi SULPANI melihat Terdakwa meninggalkan tempat minum miras tersebut, Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya yang jaraknya ± 30 (tiga puluh) meter, sesampai dirumahnya Terdakwa mengambil parang lalu menyimpan parang tersebut dengan cara menyelipkan di pinggang sebelah kiri lalu menutupinya dengan baju sehingga tidak terlihat jika Tersangka ARI ANGGARA Alias AHONG membawa parang, kemudian Terdakwa kembali ke tempat minum miras yakni diteras rumah milik Saksi IWAN, Terdakwa, Saksi SULPIAN, dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E kembali meminum miras bersama, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa kembali bergoyang (berjoget) dan pada saat itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E kembali menegur Terdakwa sambil mengatakan "kamu jangan sok jago disitu" kemudian Terdakwa maju dan ingin menyerang Korban ILHAM Alias JANGGO'E sambil memegang pinggang kirinya, melihat hal tersebut Saksi SULPIAN menarik Terdakwa untuk menjauh namun Terdakwa terjatuh dan pada saat itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E mengatakan "kamu kenapa AHONG?" selanjutnya Terdakwa mencabut parang yang diselipkan di pinggang kirinya lalu menusuk/menikam perut kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya terjadi tarik menarik parang antara Terdakwa dengan Korban ILHAM Alias JANGGO'E, yang pada saat itu parang masih berada di perut kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E, kemudian Terdakwa melepaskan genggamannya dari parang tersebut dan melarikan diri, selanjutnya Korban ILHAM Alias JANGGO'E yang masih tertusuk parang tersebut berusaha mengejar Terdakwa namun saat itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E berhenti dan mencabut sendiri parang yang menusuk perut kirinya dan melempar parang tersebut ke sekitar tempatnya berdiri

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjatuh dengan posisi terlentang sambil memegang perut kirinya, melihat hal tersebut Saksi TAMSIR dan Saksi ASRI membawa Korban ILHAM Alias JANGGO'E ke Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang. Kemudian Saksi ARFANDI (ipar korban) dan Saksi MUTHMAINNA (adik korban) melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polres Pinrang. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa ditangkap dan diamankan serta diperlihatkan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah botol miras dan 2 (dua) botol gelas plastic, Tersangka mengakui parang tersebut miliknya sedangkan 1 (satu) buah botol miras dan 2 (dua) botol gelas plastic yang digunakan untuk meminum miras bersama Saksi SULPIAN dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E. Kemudian pada pukul 05.20 Wita, Saksi MUTHMAINNA mendapatkan kabar jika Korban ILHAM Alias JANGGO'E meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Lasinrang Nomor 113/VER/RASUDL/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani dr. IRHAS NAWIR selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang menerangkan pada pemeriksaan terhadap Korban hidup atas nama ILHAM Alias JANGGO'E ditemukan
  - Luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kanan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter, pinggir luka rata.
  - Luka tersebut pada dada kiri bagian bawah ukuran panjang tiga sentimeter lebar 2 sentimeter dalam lima sentimeter, pinggir luka rata, tampak usus keluar tergantung

Dengan kesimpulan: keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa Korban ILHAM Alias JANGGO'E dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Lasinrang dengan nomor 2310110003 yang ditandatangani dr. IRHAAS NAWIR selaku Dokter yang menerangkan bahwa atas nama ILHAM Bin LA ENRE telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 05:20:38, dengan diagnose akhir CARDIAC ARREST EC SUSP LACERASI GINJAL+MULTIPLE VULNUS ICTUM+SYOK HIPOVOLEMIA+TRAUMA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

**KETIGA**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ARI ANGGARA Alias AHONG Bin AGUS** pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2023 pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lembu Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat diteras rumah Saksi IWAN di Jalan Lembu Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, Saksi SULPANI bersama dengan Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E sedang meminum miras sambil menikmati musik elekton dari rumah Saksi RANDY yang berada tepat didepan rumah Saksi IWAN yang pada saat itu sedang berlangsung acara syukuran ulang tahun istri dari Saksi RANDY, selanjutnya Saksi SULPANI berdiri menghadap kearah rumah Saksi RANDY untuk melihat orang yang sedang bernyanyi, Terdakwa sedang berjoget (bergoyang), sedangkan Korban ILHAM Alias JANGGO'E duduk diteras rumah Saksi IWAN sambil menghadap kerumah Saksi RANDY. Kemudian Korban ILHAM Alias JANGGO'E yang melihat Terdakwa berjoget kemudian menegur Terdakwa sambil mengatakan "jangan sok jago kamu dan jangan rese", Terdakwa pun diam dan kembali duduk, selanjutnya Saksi SULPANI melihat Terdakwa meninggalkan tempat minum miras tersebut, Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya yang jaraknya ± 30 (tiga puluh) meter, sesampai dirumahnya Terdakwa mengambil parang lalu menyimpan parang tersebut dengan cara menyelipkan di pinggang sebelah kiri lalu menutupinya dengan baju sehingga tidak terlihat jika Tersangka ARI ANGGARA Alias AHONG membawa parang, kemudian Terdakwa kembali ke tempat minum miras yakni diteras rumah milik Saksi IWAN, Terdakwa, Saksi SULPIAN, dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E kembali meminum miras bersama, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa kembali bergoyang (berjoget) dan pada saat itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E kembali menegur Terdakwa sambil mengatakan "kamu jangan sok jago disitu" kemudian Terdakwa maju dan ingin menyerang Korban ILHAM Alias JANGGO'E sambil memegang pinggang kirinya, melihat hal tersebut Saksi SULPIAN menarik Terdakwa untuk menjauh namun Terdakwa terjatuh dan pada saat itu Korban ILHAM

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



Alias JANGGO'E mengatakan "kamu kenapa AHONG?" selanjutnya Terdakwa mencabut parang yang diselipkan di pinggang kirinya lalu menusuk/menikam perut kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya terjadi tarik menarik parang antara Terdakwa dengan Korban ILHAM Alias JANGGO'E, yang pada saat itu parang masih berada di perut kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E, kemudian Terdakwa melepaskan genggamannya dari parang tersebut dan melarikan diri, selanjutnya Korban ILHAM Alias JANGGO'E yang masih tertusuk parang tersebut berusaha mengejar Terdakwa namun saat itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E berhenti dan mencabut sendiri parang yang menusuk perut kirinya dan melempar parang tersebut ke sekitar tempatnya berdiri kemudian terjatuh dengan posisi terlentang sambil memegang perut kirinya, melihat hal tersebut Saksi TAMSIR dan Saksi ASRI membawa Korban ILHAM Alias JANGGO'E ke Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang. Kemudian Saksi ARFANDI (ipar korban) dan Saksi MUTHMAINNA (adik korban) melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polres Pinrang. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa ditangkap dan diamankan serta diperlihatkan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah botol miras dan 2 (dua) botol gelas plastic, Tersangka mengakui parang tersebut miliknya sedangkan 1 (satu) buah botol miras dan 2 (dua) botol gelas plastic yang digunakan untuk meminum miras bersama Saksi SULPIAN dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E. Kemudian pada pukul 05.20 Wita, Saksi MUTHMAINNA mendapatkan kabar jika Korban ILHAM Alias JANGGO'E meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Lasinrang Nomor 113/VER/RASUDL/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani dr. IRHAS NAWIR selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang menerangkan pada pemeriksaan terhadap Korban hidup atas nama ILHAM Alias JANGGO'E ditemukan

- Luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kanan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter, pinggir luka rata.
- Luka tersebut pada dada kiri bagian bawah ukuran panjang tiga sentimeter lebar 2 sentimeter dalam lima sentimeter, pinggir luka rata, tampak usus keluar tergantung

Dengan kesimpulan: keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban ILHAM Alias JANGGO'E dinyatakan meninggal berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari RSUD Lasinrang dengan nomor 2310110003 yang ditandatangani dr. IRHAAS NAWIR selaku Dokter yang menerangkan bahwa atas nama ILHAM Bin LA ENRE telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 05:20:38, dengan diagnose akhir CARDIAC ARREST EC SUSP LACERASI GINJAL+MULTIPLE VULNUS ICTUM+SYOK HIPOVOLEMIK+TRAUMA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUTMAINNAH Alias INNA Binti LAENRE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi mengetahui tentang kejadian pembunuhan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya sedangkan Korban ILHAM Alias JANGGO'E Saksi kenal karena Korban merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Bertempat di Jln. Lembu, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap diri Korban ILHAM Alias JANGGO'E, namun setelah Saksi dapat info maka Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah dan sedang tidur;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh tetangga Saksi yang mengatakan bahwa "ditikam saudarata (Korban ILHAM Alias JANGGO'E) kemudian Korban di bawah ke rumah sakit". Setelah itu Saksi menuju ke rumah sakit, setelah sampai di rumah sakit Saksi melihat Korban ILHAM Alias JANGGO'E sedang terbaring dan usus Korban ILHAM Alias JANGGO'E keluar;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Korban ILHAM Alias JANGGO'E siapa yang menusuk Korban ILHAM Alias JANGGO'E, Korban

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILHAM Alias JANGGO'E pun menjawab bahwa Terdakwa yang melakukannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa yang digunakan oleh Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Korban ILHAM Alias JANGGO'E, namun Saksi mengetahui setelah disampaikan oleh anggota kepolisian bahwa yang digunakan Terdakwa adalah sebilah parang;
- Bahwa pada saat pertama Saksi sampai di rumah sakit, Korban ILHAM Alias JANGGO'E masih sempat berbicara dengan Saksi, akan tetapi pada saat Saksi pergi melapor, keluarga Saksi menelpon Saksi bahwa kondisi Korban ILHAM Alias JANGGO'E sedang kritis lalu pada saat itu Saksi melihat Korban ILHAM Alias JANGGO'E yang sedang kritis dan tak lama kemudian Korban ILHAM Alias JANGGO'E meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu itu usus Korban ILHAM Alias JANGGO'E keluar/ terurai di bawah dadanya dan juga mengalami luka terbuka pada bagian bawah dada hingga tembus ke balakang;
- Bahwa Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E sering cek-cok pada saat minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi IWAN tempat Korban ILHAM Alias JANGGO'E ditusuk yaitu cukup jauh;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi IWAN tempat Korban ILHAM Alias JANGGO'E ditusuk yaitu cukup dekat, berjarak sekitar 3 (tiga) rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi baru melihat barang bukti tersebut saat di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan

2. **SULPANI Alias FANI Bin LAONDENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jln. Lembu, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan pembunuhan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Korban ILHAM Alias JANGGO'E namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga (sepupu 2 (dua) kali Saksi);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E pada saat itu dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pada malam hari Saksi dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E bertemu di jembatan kemudian menuju ke depan rumah Saksi IWAN karena di depan rumah Saksi IWAN yakni RANDY sedang ada acara ulang tahun istrinya dan terdapat elekton (music) dimana pada saat itu sudah ada beberapa orang termasuk Terdakwa, oleh karena itu Saksi dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E ikut minum miras berupa Topi Bintang dan ballo dimana gelas yang dipakai minum digilir dan dituangkan oleh orang di tempat tersebut. Terdakwa juga meminum miras dan berjoget menikmati music elekton tersebut, kemudian Saksi sempat melihat Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E menjauh dari tempat minum-minum, dan terlihat sedang berbicara, setelah itu Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E kembali lagi. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa ingin menyerang Korban ILHAM Alias JANGGO'E, kemudian Saksi melihat Terdakwa akan menarik parang yang disimpan di pinggangnya. Saksi kemudian menarik Terdakwa agar menjauhi Korban, Korban tetap berada di tempat minum tersebut, Saksi tidak berani menyuruh Terdakwa pulang karena pada saat itu Saksi mengetahui jika Terdakwa membawa parang. Selanjutnya Korban ILHAM Alias JANGGO'E mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "magako Ahong" atau yang diartikan "kenapa ko Ahong?", kemudian Terdakwa emosi dan menarik parang dan menusuk Korban sebanyak 1 (Satu) kali. Kejadian tersebut dilihat oleh orang yang berada disana, namun tidak ada yang berani mendekatinya, selanjutnya Terdakwa berlari meninggalkan tempat minum-minum tersebut dan Korban berusaha mengejar namun Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menusukkan parang yang ia pegang pada saat itu dan mengenai dada sebelah kiri korban ILHAM Alias JANGGO'E sehingga pada saat itu terjadi saling tarik menarik parang antara Korban ILHAM Alias JANGGO'E dengan Terdakwa (mata parang tersebut masih berada didalam badan Korban ILHAM Alias JANGGO'E setelah tusukan tersebut), namun pada saat itu Terdakwa tidak kuat menahan tarikan Korban ILHAM Alias

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



JANGGO'E sehingga pada saat itu Terdakwa tertarik kedepan dan terjatuh kemudian melepaskan parang tersebut dan berlari menjauhi lokasi lalu korban Korban ILHAM Alias JANGGO'E mencabut parang dari badannya dan meletakkan parang tersebut dipinggir jalan. Setelah itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E oleng dan terjatuh kemudian berdiri lalu kembali oleng sehingga menyebabkan Korban ILHAM Alias JANGGO'E terjatuh ke jalan dengan posisi tengkurap sambil memegang dada sebelah kanan;

- Bahwa adapun posisi Saksi ketika peristiwa penikaman tersebut terjadi yakni Saksi berada di belakang Terdakwa yang dimana Korban ILHAM Alias JANGGO'E saling berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun jarak antara Korban ILHAM Alias JANGGO'E dan Terdakwa yakni  $\pm 1$  (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa sehingga dirinya melakukan penikaman terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Korban ILHAM Alias JANGGO'E;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah parang tersebut ia ambil, namun pada saat itu tiba-tiba saja Terdakwa langsung saja mengeluarkan parang dari pinggang celana lalu melakukan penikaman terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa pada saat minum miras antara Korban ILHAM Alias JANGGO'E dengan Terdakwa sempat cekcok, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan pada saat itu yang dimana Korban ILHAM Alias JANGGO'E pada saat itu mengatakan dengan bahasa bugis "magako AHONG?" yang artinya "kamu kenapa AHONG?", setelah itu maka terjadilah peristiwa penikaman tersebut;
- Bahwa ketika pesta miras tersebut berlangsung, Terdakwa sempat pulang ke rumahnya, namun beberapa menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke lokasi kejadian tepat dimana kami minum miras pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa pulang ke rumahnya lalu kembali lagi ke lokasi kejadian;
- Bahwa sehubungan dengan adanya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E maka Korban ILHAM alias JANGGO'E mengalami luka terbuka pada dada sebelah kiri dan luka terbuka pada pinggang sebelah kanan, serta dinyatakan meninggal dunia sekitar Pukul 05.00 Wita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun waktu yang digunakan oleh Terdakwa untuk pulang kerumahnya kemudian kembali ke tempat minum miras yakni sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa adapun jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi tempat minum miras tersebut yakni berjarak sekitar 30 meter;
- Bahwa adapun tenggang waktu ketika Terdakwa sampai di tempat minum miras setelah dari rumahnya dengan waktu penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban ILHAM Alias JANGGO'E pada saat itu yakni sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan baik sebelum penikaman maupun setelah penikaman terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E;
- Bahwa jika Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, Terdakwa biasa berteriak-teriak di rumahnya sendiri;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat/ tanggapan yang pada pokoknya bahwa setelah Terdakwa mengambil parang kemudian kembali ke tempat minum-minum, Terdakwa tidak langsung menikam Korban tetapi Terdakwa masih minum minuman keras terlebih dahulu;
- Terhadap pendapat/ tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. **TAMSIR Bin ABD. GANING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penikaman atau penusukan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E sehingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira Pukul 01.00 Wita bertempat di Jln. Lembu, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E pada saat itu yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Korban ILHAM Alias JANGGO'E namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga yaitu merupakan keponakan Saksi (Saksi bersepupu 2 (dua) kali dengan ayah Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E, nanti setelah Korban

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



ILHAM Alias JANGGO'E ditikam maka pada saat itu warga sekitar berteriak dan Saksi pun berbalik ke belakang dan melihat Korban ILHAM Alias JANGGO'E sementara memegang dada sebelah kirinya lalu terbaring diatas aspal;

- Bahwa adapun posisi Saksi ketika peristiwa penikaman tersebut terjadi yakni Saksi membelakangi Korban ILHAM Alias JANGGO'E dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dimana pada saat itu Saksi menghadap ke rumah Saksi RANDY;
- Bahwa adapun yang dilakukan oleh Korban ILHAM Alias JANGGO'E dan Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada saat itu sementara minum miras jenis topi bintang sedangkan Saksi pada saat itu hanya berdiri menyaksikan elekton yang diadakan di rumah RANDY;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa sehingga dirinya melakukan penikaman terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa sehingga dirinya melakukan penikaman terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E, Saksi tidak melihat lagi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E adalah Terdakwa pada saat itu dikarenakan Saksi mendengarkan cerita dari masyarakat yang berada di sekitaran lokasi;
- Bahwa setelah Saksi melihat Korban ILHAM Alias JANGGO'E dalam keadaan terbaring sambil memegang dada sebelah kirinya, maka pada saat itu Saksipun mencari motor lalu membawa Korban ILHAM Alias JANGGO'E ke RSUD Lasinrang berboncengan tiga bersama dengan IPONG;
- Bahwa ketika Saksi sampai di rumah sakit, maka Saksi melihat kondisi Korban ILHAM Alias JANGGO'E masih dalam keadaan sadar, dan pada saat itu Saksi melihat luka terbuka pada dada sebelah kiri dan usus keluar, serta luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kanan;
- Bahwa sehubungan dengan adanya penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E maka Korban ILHAM alias JANGGO'E mengalami luka terbuka pada dada sebelah kiri dan luka terbuka pada pinggang sebelah kanan, serta dinyatakan meninggal dunia sekitar Pukul 05.00 Wita;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- 4. **IWAN Bin HAMKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E;
  - Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira Pukul 01.00 wita bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di Jln. Lembu, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, adapun yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan matinya Korban ILHAM Alias JANGGO'E pada saat itu yakni Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal Korban ILHAM Alias JANGGO'E dan Terdakwa, yang dimana Korban ILHAM Alias JANGGO'E merupakan tetangga Saksi, dan Terdakwa merupakan keluarga Saksi (Saksi bersepupu 2 (dua) kali);
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di rumah Saksi, melainkan Saksi berada di kantor;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Korban ILHAM Alias JANGGO'E, namun menurut cerita masyarakat, Terdakwa menggunakan sebilah parang untuk menikam Korban ILHAM Alias JANGGO'E pada saat itu;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi pulang kerumah Saksi dan diberitahu oleh adik Saksi yakni FANI bahwa telah terjadi peristiwa penikaman pada saat itu;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, maka Saksi tidak sempat melihat kondisi korban dirumah sakit;
  - Bahwa masyarakat di sekitar selalu menjadikan depan rumah Saksi tempat untuk berkumpul, namun perlu Saksi tambahkan bahwa pada saat itu juga terdapat acara syukuran ulang tahun istri RANDY yang dimana terdapat elekton (musik) pada saat itu;
  - Bahwa ketika Saksi keluar dari rumah Saksi untuk ke kantor, pada saat itu masyarakat disekitar belum minum miras tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E kadang berkelahi apabila sementara minum miras;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan adanya peristiwa tersebut maka Korban ILHAM Alias JANGGO'E dinyatakan meninggal dunia di RSUD Lasinrang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi baru melihat barang bukti tersebut saat di kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1) Visum Et Repertum No: 113/VER/RSUDL/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E ditemukan:

- Luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kanan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter, pinggir luka rata;
- Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam lima sentimeter, pinggir luka rata, tampak usus keluar tergantung;

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam;

2) Surat Keterangan Meninggal Nomor 2310110003 tertanggal 11 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan ILHAM Bin LA ENRE (Korban ILHAM Alias JANGGO'E) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 05:20:38;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penusukan atau penikaman yang mengakibatkan matinya seseorang yakni Korban ILHAM Alias JANGGO'E'
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira Pukul 01.00 Wita bertempat di Jln. Lembu, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban ILHAM Alias JANGGO'E yang merupakan tetangga Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di depan rumah milik Saksi IWAN yang dimana pada saat itu ada acara ulang tahun istri RENDI (rumah Saksi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



IWAN dan RENDI saling berhadapan) kemudian sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan Korban ILHAM Alias JANGGO'E beserta dengan teman-teman Terdakwa minum minuman keras jenis ballo dan topi bintang. Kemudian ketika minuman tersebut hampir habis maka Terdakwa pun berdiri untuk bergoyang (berjoget) sehingga pada saat itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E menegur Terdakwa dengan mengatakan "jangan sok jagoan kamu, dan jangan resek" sehingga pada saat itu Terdakwa diam kemudian Terdakwa pulang kerumah mengambil parang milik Terdakwa lalu Terdakwa selipkan parang tersebut ke pinggang sebelah kiri Terdakwa didalam baju Terdakwa lalu kembali ke lokasi kejadian dan duduk sambil kembali minum minuman keras. Setelah itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E kembali mengatakan kepada Terdakwa "kamu jangan sok jago disitu" sehingga pada saat itu Terdakwa pun berdiri dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E pun juga berdiri sehingga kami saling berhadapan kemudian Terdakwa pun mengambil parang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri namun pada saat itu Saksi Saksi SULPANI menarik Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa terjatuh dan kembali bangun lalu mencabut parang tersebut dari sarungnya kemudian dengan tangan kanan Terdakwa menusukkan parang tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E lalu Terdakwa berlari meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penikaman/ penusukan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E maka Terdakwa berlari menuju ke belakang rumah milik Saksi IWAN untuk bersembunyi sekaligus menenangkan diri, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa lapar maka Terdakwa pun jalan kaki ke Kamp. Jaya, Kel, Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab, Pinrang untuk membeli nasi kuning, setelah itu Terdakwa pun kembali ke rumah Terdakwa untuk makan nasi kuning yang Terdakwa beli tersebut. Sekitar Pukul 04.00 Wita setelah makan maka Terdakwa keluar untuk membeli rokok namun pihak kepolisian datang untuk mengamankan Terdakwa. Setelah itu pihak kepolisian pun menginterogasi Terdakwa dan memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah botol minuman keras dan 2 (dua) buah gelas plastik yang diamankan pada saat itu, dan Terdakwa pun menyampaikan bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menikam/ menusuk korban dan 1 (satu) buah botol minuman keras serta 2 (dua) buah gelas plastik



tersebut Terdakwa gunakan untuk minum bersama dengan korban dan teman-teman Terdakwa sebelumnya, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang;

- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri menusuk atau menikam Korban ILHAM Alias JANGGO'E dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan ia meninggal dunia;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa parang karena akan dibeli oleh seseorang namun orang tersebut tidak berada di tempat atau sekitar rumah Saksi IWAN;
- Bahwa Terdakwa menusukkan parang tersebut ke arah sekitar perut sebelah kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa adapun yang menyebabkan sehingga Terdakwa menusukkan parang tersebut ke perut sebelah kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E dikarenakan pada saat itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E mengatakan kepada Terdakwa "kamu jangan sok jago disitu" sehingga pada saat itu Terdakwa emosi kemudian menusukkan parang tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika menusukkan parang tersebut yakni Terdakwa dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan Korban ILHAM Alias JANGGO'E yang pada saat itu juga berdiri dimana jarak antara Terdakwa dengan Korban ILHAM Alias JANGGO'E pada saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan pada saat itu sehingga Terdakwa bisa berkumpul bersama dengan Korban ILHAM Alias JANGGO'E yakni pada saat itu Terdakwa bersama dengan Korban ILHAM Alias JANGGO'E serta teman-teman Terdakwa yang lain minum minuman keras ballo dan topi bintang;
- Bahwa ketika Terdakwa minum minuman keras bersama dengan Korban ILHAM Alias JANGGO'E serta teman-teman Terdakwa pada saat itu maka parang tersebut belum Terdakwa bawa ke lokasi kejadian, melainkan masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa untuk membawa parang tersebut setelah adanya Korban ILHAM Alias JANGGO'E mengatakan kepada Terdakwa "jangan sok jagoan kamu, dan jangan resek";
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa parang ke lokasi kejadian yakni untuk berjaga-jaga apabila Korban ILHAM Alias JANGGO'E



kembali berkata kasar kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menikam korban;

- Bahwa parang yang digunakan untuk melakukan penikaman / penusukan terhadap Korban Lelaki ILHAM Alias JANGGO'E yakni parang milik Terdakwa yang dimana sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa parang tersebut kemana-mana dikarenakan parang tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk memotong rumput di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dari berjaga-jaga yakni apabila Korban ILHAM Alias JANGGO'E kembali berkata kasar terhadap Terdakwa maka Terdakwa akan menikam Korban ILHAM Alias JANGGO'E dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa adapun sehingga Korban ILHAM Alias JANGGO'E mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa mungkin dikarenakan pada saat itu Terdakwa minum lalu goyang (joget-joget) dimana pada saat itu sedang berlangsung acara ulang tahun istri dari RENDI;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil parang tersebut dari rumah kemudian membawa ke lokasi kejadian, maka sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pun menikam Korban ILHAM Alias JANGGO'E dikarenakan Korban kembali mengatakan kepada Terdakwa "kamu jangan sok jago disitu";
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa Korban ILHAM Alias JANGGO'E meninggal dunia dikarenakan luka tusukan pada perut sebelah kiri Korban yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat itu Korban ILHAM Alias JANGGO'E tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan penusukan/ penikaman terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E seingat Terdakwa mata parang milik Terdakwa tersebut Terdakwa arahkan ke perut sebelah kiri korban;
- Bahwa adapun jarak antara rumah Terdakwa dengan lokasi tempat minum minuman keras yakni sekitar 30 meter;
- Bahwa adapun tenggang waktu antara Terdakwa sampai di tempat minuman keras dengan Terdakwa melakukan penikaman/ penusukan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E yakni sekitar 10 (sepuluh) menit yang dimana Terdakwa melakukan penikaman setelah Korban ILHAM Alias JANGGO'E kembali berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Sebilah parang yang berukuran panjang besi 31 (tiga puluh satu) cm × 2,5 (dua koma lima) cm dan panjang besi dan gagang 35 (tiga puluh lima) cm dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan panjang sarungnya 32 (tiga puluh dua) cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 2) 1 (satu) buah botol minuman merek topi bintang;
- 3) 2 (dua) buah gelas plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jln. Lembu, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pada malam hari Korban ILHAM Alias JANGGO'E dan Saksi SULPANI bertemu di jembatan kemudian menuju ke depan rumah Saksi IWAN yang terletak di Jln. Lembu, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang karena di depan rumah Saksi IWAN sedang ada acara ulang tahun istri dari RENDI dan terdapat elekton (music) dimana pada saat itu sudah ada beberapa orang termasuk Terdakwa yang sedang minum minuman keras ballo dan topi bintang, kemudian Korban ILHAM Alias JANGGO'E bersama Saksi SULPANI juga ikut minum minuman keras berupa ballo dan topi bintang dimana gelas yang dipakai minum secara digilir dan dituangkan oleh orang di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga meminum minuman keras dan berjoget menikmati music elekton tersebut, kemudian Saksi SULPANI melihat Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E sempat menjauh dari tempat minum-minum tersebut untuk berbicara berdua, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter untuk mengambil parang milik Terdakwa lalu Terdakwa selipkan parang tersebut ke pinggang sebelah kiri Terdakwa didalam baju Terdakwa lalu kembali ke lokasi kejadian dan duduk sambil kembali minum minuman keras.
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian setelah Terdakwa kembali sehabis mengambil parang miliknya, Terdakwa bermaksud menyerang Korban ILHAM Alias JANGGO'E namun Saksi SULPANI melihat Terdakwa akan menarik parang yang disimpan di pinggangnya lalu Saksi SULPANI

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Terdakwa agar menjauhi Korban ILHAM Alias JANGGO'E namun Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E tetap berada di tempat minum tersebut. Selanjutnya Korban ILHAM Alias JANGGO'E mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "magako Ahong" atau yang diartikan "kenapa ko Ahong?", kemudian Terdakwa emosi dan mencabut parang tersebut dari sarungnya kemudian dengan tangan kanan Terdakwa menusukkan parang tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E lalu Terdakwa berlari meninggalkan lokasi kejadian dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E berusaha mengejar namun Korban ILHAM Alias JANGGO'E terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Saksi TAMSIR yang melihat ketika Korban ILHAM Alias JANGGO'E dalam keadaan terbaring sambil memegang dada sebelah kirinya, maka pada saat itu Saksi TAMSIR mencari sepeda motor lalu membawa Korban ILHAM Alias JANGGO'E ke RSUD Lasinrang berboncengan tiga bersama dengan IPONG, dimana ketika sampai di rumah sakit kondisi Korban ILHAM Alias JANGGO'E masih dalam keadaan sadar dan pada saat itu terdapat luka terbuka pada dada sebelah kiri, usus keluar, serta luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 113/VER/RSUDL/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E ditemukan:
  - Luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kanan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter, pinggir luka rata;
  - Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam lima sentimeter, pinggir luka rata, tampak usus keluar tergantung;

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 2310110003 tertanggal 11 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan ILHAM Bin LA ENRE (Korban ILHAM Alias JANGGO'E) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 05:20:38;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Kedudukan unsur "Barangsiapa" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Ari Anggara Alias Ahong Bin Agus** adalah Sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



### Ad.3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 yaitu unsur “menghilangkan nyawa orang lain” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, undang-undang tidak merumuskan jenis maupun bentuk perbuatannya, tetapi hanya menentukan akibat dari perbuatan tersebut yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu segera terjadi, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan menghilangkan nyawa atau jiwa, maka Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang mempunyai akibat hilangnya nyawa orang lain. Dengan demikian antara perbuatan Terdakwa dengan hilangnya nyawa orang lain haruslah mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Jln. Lembu, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang. Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 pada malam hari Korban ILHAM Alias JANGGO'E dan Saksi SULPANI bertemu di jembatan kemudian menuju ke depan rumah Saksi IWAN yang terletak di Jln. Lembu, Kel. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang karena di depan rumah Saksi IWAN sedang ada acara ulang tahun istri dari RENDI dan terdapat elekton (music) dimana pada saat itu sudah ada beberapa orang termasuk Terdakwa yang sedang minum minuman keras ballo dan topi bintang, kemudian Korban ILHAM Alias JANGGO'E bersama Saksi SULPANI juga ikut minum minuman keras berupa ballo dan topi bintang dimana gelas yang dipakai minum secara digilir dan dituangkan oleh orang di tempat tersebut;

Bahwa Terdakwa juga meminum minuman keras dan berjoget menikmati music elekton tersebut, kemudian Saksi SULPANI melihat Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGOE' sempat menjauh dari tempat minum-minum tersebut untuk berbicara berdua, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter untuk mengambil parang milik Terdakwa lalu Terdakwa selipkan parang tersebut ke pinggang sebelah kiri Terdakwa didalam baju Terdakwa lalu kembali ke lokasi kejadian dan duduk sambil kembali minum minuman keras. sekitar 10 (sepuluh) menit setelah



Terdakwa kembali sehabis mengambil parang miliknya, Terdakwa bermaksud menyerang Korban ILHAM Alias JANGGO'E namun Saksi SULPANI melihat Terdakwa akan menarik parang yang disimpan di pinggangnya lalu Saksi SULPANI menarik Terdakwa agar menjauhi Korban ILHAM Alias JANGGO'E namun Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E tetap berada di tempat minum tersebut. Selanjutnya Korban ILHAM Alias JANGGO'E mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "magako Ahong" atau yang diartikan "kenapa ko Ahong?", kemudian Terdakwa emosi dan mencabut parang tersebut dari sarungnya kemudian dengan tangan kanan Terdakwa menusukkan parang tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E lalu Terdakwa berlari meninggalkan lokasi kejadian dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E berusaha mengejar namun Korban ILHAM Alias JANGGO'E terjatuh. Selanjutnya Saksi TAMSIR yang melihat ketika Korban ILHAM Alias JANGGO'E dalam keadaan terbaring sambil memegang dada sebelah kirinya, maka pada saat itu Saksi TAMSIR mencari sepeda motor lalu membawa Korban ILHAM Alias JANGGO'E ke RSUD Lasinrang berboncengan tiga bersama dengan IPONG, dimana ketika sampai di rumah sakit kondisi Korban ILHAM Alias JANGGO'E masih dalam keadaan sadar dan pada saat itu terdapat luka terbuka pada dada sebelah kiri, usus keluar, serta luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kanan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 113/VER/RSUDL/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan pada pemeriksaan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E ditemukan:

- Luka terbuka pada pinggang belakang sebelah kanan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter, pinggir luka rata;
- Luka terbuka pada dada kiri bagian bawah ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam lima sentimeter, pinggir luka rata, tampak usus keluar tergantung;

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh benda tajam;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 2310110003 tertanggal 11 Oktober 2023, pada pokoknya menerangkan ILHAM Bin LA ENRE (Korban ILHAM Alias JANGGO'E) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 05:20:38;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai telah nyata perbuatan Terdakwa yang menusukkan parang miliknya ke arah dada sebelah kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E sehingga menimbulkan luka terbuka pada



dada sebelah kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E dan usus Korban ILHAM Alias JANGGO'E terurai keluar sehingga mengakibatkan Korban ILHAM Alias JANGGO'E meninggal dunia pada hari Rabu pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 05:20:38 (sekitar 4 (empat) jam setelah kejadian penusukan), dengan demikian sangat jelas terdapat hubungan sebab akibat atau kausalitas yang erat antara perbuatan penusukan yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalnya Korban ILHAM Alias JANGGO'E

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Menghilangkan nyawa orang lain" dalam hal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu"**

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" atau kesengajaan atau *opzet* dari seorang pelaku tindak pidana harus ditujukan kepada unsur hilangnya nyawa orang lain, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain atau matinya seseorang adalah menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" atau *opzet* namun di dalam "Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa "dengan sengaja" atau *opzet* adalah "*willens en Wettens*" yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin pelaku yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*direncanakan terlebih dahulu*" yaitu antara timbulnya maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan pelaksanaannya masih ada jangka waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. "*Jangka waktu*" ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak boleh terlalu lama karena yang terpenting ialah di dalam jangka waktu itu si pembuat masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa "*jangka waktu*" bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan direncanakan terlebih dahulu, jangka waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya perencanaan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya dan setelah itu dilakukan pelaksanaannya dan yang terpenting adalah merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu, merencanakannya harus dalam keadaan tenang untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa bersama Korban ILHAM Alias JANGGOE' dan Saksi SULPIAN serta teman-temannya yang lain sedang minum minuman keras lalu Terdakwa berjoget menikmati music elekton, kemudian Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGOE' sempat telbibat cecok dan menjauh dari tempat minum-minum tersebut untuk berbicara berdua, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter untuk mengambil parang milik Terdakwa lalu Terdakwa selipkan parang tersebut ke pinggang sebelah kiri Terdakwa didalam baju Terdakwa lalu kembali ke lokasi kejadian dan duduk sambil kembali minum minuman keras. sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa kembali sehabis mengambil parang miliknya, Terdakwa bermaksud menyerang Korban ILHAM Alias JANGGO'E namun Saksi SULPANI melihat Terdakwa akan menarik parang yang disimpan di pinggangnya lalu Saksi SULPANI menarik Terdakwa agar menjauhi Korban ILHAM Alias JANGGO'E namun Terdakwa dan Korban ILHAM Alias JANGGO'E tetap berada di tempat minum tersebut. Selanjutnya Korban ILHAM Alias JANGGO'E mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "magako Ahong" atau yang diartikan "kenapa ko Ahong?", kemudian Terdakwa emosi dan mencabut parang tersebut dari sarungnya kemudian dengan tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa menusukkan parang tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E lalu Terdakwa berlari meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai telah nyata kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban ILHAM Alias JANGGO'E karena pada saat kejadian Terdakwa langsung menusukkan parang miliknya ke arah bagian dada sebelah kiri Korban ILHAM Alias JANGGO'E hingga parang tersebut tertancap, dimana sesungguhnya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa bagian tubuh tersebut adalah bagian vital dan sangat berpotensi mengakibatkan kematian Korban ILHAM Alias JANGGO'E. Adapun sebelum melakukan penusukan tersebut sempat terjadi cecok antara Terdakwa dengan Korban ILHAM Alias JANGGO'E sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian/ tempat minum-minum untuk mengambil sebilah parang yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa didalam baju Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke tempat kejadian/ tempat minum-minum dan sekitar 10 (sepuluh) kemudian Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara perbuatan Terdakwa mempersiapkan perbuatannya dengan cara mengambil alat berupa sebilah parang dengan perbuatan Terdakwa menusukkan parang tersebut ke dada Korban ILHAM Alias JANGGO'E, hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang cukup dipergunakan Terdakwa untuk berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya namun niat Terdakwa tersebut tetap diwujudkan Terdakwa dengan melakukan penusukan terhadap Korban ILHAM Alias JANGGO'E;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kedua dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sehingga untuk tegas lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) Sebilah parang yang berukuran panjang besi 31 (tiga puluh satu) cm × 2,5 (dua koma lima) cm dan panjang besi dan gagang 35 (tiga puluh lima) cm dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan panjang sarungnya 32 (tiga puluh dua) cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 2) 1 (satu) buah botol minuman merek topi bintang;
- 3) 2 (dua) buah gelas plastik;

Berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikis yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Anggara Alias Ahong Bin Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Sebilah parang yang berukuran panjang besi 31 (tiga puluh satu) cm × 2,5 (dua koma lima) cm dan panjang besi dan gagang 35 (tiga puluh lima) cm dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan panjang sarungnya 32 (tiga puluh dua) cm yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - 2) 1 (satu) buah botol minuman merek topi bintang;
  - 3) 2 (dua) buah gelas plastik;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 20224, oleh kami, Khaerunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H. dan Yudhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Apriliani Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Patahuddin, S.H.